



Pemerintah
Kota Salatiga

LAMPIRAN XII
Peraturan Wali Kota Salatiga
No. 51 Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS
Dinas Sosial

RENSTRA
2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <u>Latar Belakang</u>	1
1.2 <u>Landasan Hukum</u>	3
1.3 <u>Maksud dan Tujuan</u>	4
1.4 <u>Sistematika Penulisan</u>	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 <u>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</u>	7
2.1.1 <u>Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah</u>	6
2.1.2 <u>Sumber Daya Perangkat Daerah</u>	8
2.1.3 <u>Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</u>	10
2.1.4 <u>Kelompok Sasaran Layanan</u>	14
2.2 <u>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</u>	15
2.2.1 <u>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial</u>	15
2.2.2 <u>Isu Strategis</u>	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	20
3.1 <u>Tujuan</u>	19
3.2 <u>Sasaran</u>	21
3.3 <u>Strategi</u>	21
3.4 <u>Arah Kebijakan</u>	21
3.5 <u>Pentahapan per tahun</u>	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	27
4.1 <u>Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pagu Indikatif</u>	27
4.2 <u>Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah</u>	42
4.3 <u>Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah</u>	43
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan	9
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Salatiga	10
Tabel 2.4	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2020-2024.....	12
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026	13
Tabel 2.6	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah di Dinas Sosial Kota Salatiga	15
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga	18
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2030..	22
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga.....	24
Tabel 3.3	Pentahapan Kebijakan Pelaksanaan Strategi Dinas Sosial Kota Salatiga	26
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Salatiga 2026-2030.....	30
Tabel 4.2	Program, Indikator Program, dan Formulasi Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026-2030	40
Tabel 4.3	Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Wali Kota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Sosial	42
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025-2030	44
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025-2030	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5 (lima) tahun yang dimulai dari rancangan teknokratik menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan dimulainya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), hingga RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah.

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Salatiga berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sejak dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025. Tahapan yang telah dilaksanakan sejak dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yaitu Konsultasi Publik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Kesepakatan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 antara Wali Kota dan DPRD.

Selanjutnya, seluruh Perangkat Daerah juga secara paralel menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dengan telah dilaksanakannya Konsultasi Publik Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka seluruh perangkat daerah perlu melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah.

Secara substansi, penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah tetap berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tahapan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan yang terkait sehingga didapatkan saran dan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran dalam satu tahun ke


depan.

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi linier.

Dinas Sosial Kota Salatiga dalam menyusun Renstra menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial dan menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial

Keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025- 2029 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Salatiga setiap tahunnya sejak tahun 2026 s.d. tahun 2029.

Secara fungsional Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Untuk Periode 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga.
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan; dan sistematika penulisa

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat uraian mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah. Juga memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Program beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab V Penutup memuat uraian mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta manajemen risiko dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

--o0o--

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Salatiga melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. menyelenggarakan kebijakan bidang sosial melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. pelayanan administratif Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dan sub urusan taman makam pahlawan di lingkup pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga miskin dan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan di lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang serta rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut.

Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.


5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dan sub urusan penanganan bencana di lingkup perlindungan sosial penanganan korban bencana, identifikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan data fakir miskin serta jaminan sosial keluarga.

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga yakni sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang andal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebanyak 47 orang (empat puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 17 (tujuh belas) orang Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL).

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	0	3	3
2	Sarjana (S1) / D IV	9	16	25
3	Diploma III	2	5	7
4	SLTA Sederajat	8	2	10
5	SLTP Sederajat	1	0	1
6	SD Sederajat	1	0	1
JUMLAH		21	26	47

Sumber: data Dinas Sosial Kota Salatiga

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat Golongan	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0
2	Pembina Tk.I, IV/b	0	0	0
3	Pembina, IV/a	1	2	3
4	Penata Tk.I, III/d	2	5	7
5	Penata, III/c	0	2	2
6	Penata Muda Tk.I, III/b	2	6	8
7	Penata Muda, III/a	2	3	5
8	Pengatur Tk.I, II/d	1	0	1
9	Pengatur , II/c	1	2	3
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	0	0	0
11	Pengatur Muda, II/a	1	0	1
JUMLAH		10	20	30

Sumber: data Dinas Sosial Kota Salatiga

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Salatiga Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II B	0	0	0
2	Eselon III A	0	0	0
3	Eselon III B	1	1	2
4	Eselon IV A	0	1	1
5	Pekerja Sosial	2	8	10
6	Penyuluh Sosial	1	0	1
7	Perencana	0	1	1
8	Pranata Komputer	1	1	2

9	Pelaksana	5	7	12
10	Tenaga Harian Lepas / Tenaga Pendukung	11	6	17
JUMLAH		21	26	47

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Sosial secara terperinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Salatiga

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1.	TANAH	m2		✓	
2.	BANGUNAN GEDUNG				
	<input type="checkbox"/> Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	2	✓	
3.	PERALATAN DAN MESIN				
	<input type="checkbox"/> Kendaraan roda 4 (mobil)	unit	6	✓	
	<input type="checkbox"/> Kendaraan roda 2 (motor)	unit	30	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat angkut tak bermotor (gerobag)	unit	3	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat bengkel bermesin	unit	4	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat bengkel tak bermesin	unit	1	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	526	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	29	✓	
	<input type="checkbox"/> PC, laptop dan Tablet	unit	244	✓	
	<input type="checkbox"/> Alat keselamatan kerja	unit	7	✓	
	<input type="checkbox"/> Peralatan olah raga	unit	4	✓	
	<input type="checkbox"/> Monument	unit	1	✓	
	<input type="checkbox"/> Tugu	unit	2	✓	

Dinas Sosial Kota Salatiga

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 merupakan pijakan strategi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025-2029, guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun pencapaian kinerja tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut:

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%, karena indikator tersebut termasuk dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota, realisasi capaian kinerja 100% dari tahun 2020 sampai dengan 2024 karena juga merupakan indikator SPM.
3. Realisasi kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Tahun

2024 sebesar 97,01% dibandingkan capaian kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Tahun 2023 sebesar 95,48%, sehingga realisasi kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS mengalami peningkatan dari capaian realisasi kinerja Tahun 2023.

4. Realisasi kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani Tahun 2024 sebesar 92,72% dibandingkan capaian kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani Tahun 2023 sebesar 82,48% sehingga realisasi kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani mengalami peningkatan dari capaian realisasi kinerja Tahun 2023.
5. Realisasi persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 5,14%, tahun 2022 sebesar 4,73%, tahun 2023 sebesar 4,66% dan Per Maret Tahun 2024 sebesar 4,57%. Kemiskinan Kota Salatiga tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan dibanding kondisi sebelum pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah setelah Kota Semarang.
6. Perkembangan capaian kinerja Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					Pertumbuhan Kinerja			
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	98,73	100	0	0	-1,27	1,27
2	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0
3	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0
4	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	99,72	100	0	0	-0,28	0,28
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0
6	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	91,50	93,30	93,30	94,56	97,01	1,8	0	1,26	2,45
7	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64,72	64,72	82,48	92,72	0	0	17,76	10,24
8	Angka Kemiskinan	%	4,94	5,14	4,73	4,66	4,57	0,20	-0,41	-0,07	-0,09

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Program	Rencana Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun		Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.191.884.359	5.750.892.821	5.577.377.402	7.012.735.000	5.601.719.841	5.470.135.911	90,47	95,12
2	Program Pemberdayaan sosial	1.135.504.200	622.360.576	810.451.600	810.278.000	1.095.002.029	611.808.371	96,43	98,30
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.095.296.052	1.168.148.000	1.189.933.800	970.209.000	1.080.041.382	1.134.543.782	98,61	97,12
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.361.852.000	1.345.003.000	1.277.995.000	705.000.000	3.038.305.622	1.258.204.436	90,38	93,55
5	Program Penanganan Bencana	55.250.000	38.803.000	70.000.000	66.751.000	51.869.500	38.691.000	9,88	99,71
6	Program Pengelolaan TMP	188.957.900	139.529.548	242.116.000	140.953.000	187.675.858	137.828.913	99,32	98,78
	TOTAL	12.028.744.511	9.064.736.945	9.167.873.802	9.705.926.000	11.054.614.232	8.651.212.413	91,90	95,44

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial Kota Salatiga mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam layanan sosial di Kota Salatiga.

Berikut adalah kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan Dinas Sosial Kota Salatiga:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam kehidupannya tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karena itu memerlukan pelayanan sosial agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar. Ada 26 jenis PPKS antara lain: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis, Fakir Miskin, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Korban Eksploitasi, Korban Perdagangan Orang, Penyalahguna Napza, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Tuna Susila, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Penyintas Kekerasan Sosial dan Agama, serta Penduduk Terlantar.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan peran dalam mendukung, menjaga, menciptakan, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS berperan sebagai mitra strategis dalam penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Jenis PSKS meliputi Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Organisasi Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha, Penyuluh Sosial Fungsional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Puskesmas Kota, Puskesmas Kelurahan, Pelopor Perdamaian dan Saka Bina Sosial.

3. Instansi Pemerintah dan Lembaga Terkait.

Pemerintah bersama berbagai stakeholder terkait berperan strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berkolaborasi secara sinergis untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Stakeholder tersebut meliputi komunitas sosial, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta

kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan sumber daya untuk mendukung keberhasilan program kesejahteraan sosial. Sinergi antara pemerintah dan stakeholder menjadi kunci dalam memastikan pelayanan sosial tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kerja sama dilakukan dengan instansi pemerintah lain seperti Bappeda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3APPPKB, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah lain di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, ataupun di Kementerian, serta lembaga keuangan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tugas dari Dinas Sosial, diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

Tabel 2.6 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah di Dinas Sosial Kota Salatiga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	- Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Bagi PSKS Belum Optimal - Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kompeksitas penanganan penyandang disabilitas anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	Belum optimalnya peran pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti social yang mendapat-kan pelayanan sosial	Kurangnya kompetensi pekerja sosial dalam penanganan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, tuna sosial di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan sosial
Belum adanya regulasi yang mengatur sistem pendataan fakir miskin	Belum ada parameter pengukuran tingkat fakir miskin	Belum adanya parameter miskin kawasan perkotaan
	Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana
Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP	Belum optimalnya rehabilitasi fisik TMP terkendala aspek status kepemilikan tanah	Belum adanya kerjasama pemeliharaan dan pengembangan TMP antara Pemkot Salatiga dengan pemilik lahan

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau peluang penting yang memiliki dampak besar terhadap arah, kebijakan, atau keberhasilan suatu organisasi, lembaga, atau negara dalam jangka menengah hingga panjang.

Dalam merumuskan isu strategis Dinas Sosial 2025-2029, terlebih dahulu dengan mengidentifikasi isu strategis pembangunan regional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat daerah.

a. Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 2025-2029 yaitu: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan ke-6 sebagai berikut:

1. Misi nomor 4 :

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

2. Misi nomor 6 :

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

b. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang

komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi:

- 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
- 4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu data base yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

c. Isu Strategis RPJPD Kota Salatiga 2025-2045

Berdasarkan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, isu pembangunan daerah 20 tahun ke depan yang sesuai dengan urusan pemerintahan bidang sosial adalah: *Kesejahteraan yang Adil dan Merata*

Kesejahteraan sering menjadi fokus kebijakan sosial dan pembangunan di seluruh dunia. Kesejahteraan memiliki beberapa cakupan aspek, yakni aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga tentang kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesejahteraan, maka terdapat beberapa isu yang masih perlu ditangani di Kota Salatiga, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan Masyarakat.

d. Isu Strategis RPJMD 2025-2029 Kota Salatiga

Isu strategis Kota Salatiga yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan urusan sosial adalah: Kemiskinan dan kesenjangan

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan. Angka kemiskinan di Kota Salatiga relatif kecil, namun semakin kecil angka kemiskinan maka semakin besar tantangan penurunannya. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk menjadi persoalan utama kemiskinan di Kota Salatiga. Untuk itu, perlu pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kelembagaan yang ada di Kota Salatiga, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah. Paling utama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penyediaan data kemiskinan yang update secara berkala. Validasi terhadap data kemiskinan masih sering menjadi persoalan mendasar untuk menjamin ketepatan

sasaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Kunci yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD (Global)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD (Nasional)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD (Regional)	Isu Strategis PD
Kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal	Rendahnya kapasitas dan peran PSKS dalam pelayanan sosial	Peningkatan tuntutan pelayanan sosial inklusif dan berbasis HAM	Penguatan SDM kesejahteraan sosial sebagai bagian Asta Cita Presiden	Tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih di atas nasional	Peningkatan kolaborasi dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial di luar panti	Peran pekerja sosial belum optimal	Keterbatasan kompetensi dan jumlah pekerja sosial	Agenda global inklusi sosial dan perlindungan kelompok rentan	Pembangunan SDM inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Kesenjangan kualitas layanan sosial antar daerah	Penguatan kualitas layanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas
Kewenangan pendataan dan verifikasi fakir miskin	Belum adanya regulasi dan parameter pengukuran fakir miskin	Lemahnya sistem pendataan dan validasi data kemiskinan	Transformasi digital dalam tata kelola pelayanan publik	Kebijakan Satu Data Nasional dan integrasi DTKS	Kebutuhan data kemiskinan akurat untuk intervensi daerah	Penguatan sistem layanan dan pendataan kesejahteraan sosial berbasis data
Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana	Pemenuhan logistik bencana belum optimal	Kesiapsiagaan dan kapasitas perlindungan sosial kebencanaan terbatas	Peningkatan frekuensi dan dampak bencana akibat perubahan iklim	Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif	Kerentanan wilayah Jawa Tengah terhadap bencana	Penguatan perlindungan sosial adaptif dan responsif bencana
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rehabilitasi fisik TMP terkendala status kepemilikan lahan	Lemahnya kemitraan dan regulasi pengelolaan TMP	Pelestarian nilai sejarah dan kepahlawanan	Penguatan nasionalisme dan karakter bangsa	Keterbatasan dukungan lintas sektor daerah	Penguatan kemitraan dan tata kelola pengelolaan aset kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas menjadi prasyarat dalam upaya penanganan permasalahan sosial secara efektif dan berkelanjutan. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM, belum optimalnya sistem layanan dan pendataan, serta rendahnya standar pelayanan bagi kelompok rentan.

Berdasarkan permasalahan dan telaah isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Sosial adalah : *Peningkatan Kolaborasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Profesional, Terintegrasi, dan Berbasis Data*

Isu strategis ini menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme tenaga

kesejahteraan sosial, penguatan sistem layanan berbasis data, integrasi layanan lintas sektor, serta perluasan aksesibilitas dan kualitas sarana pelayanan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan layanan yang responsif, tepat sasaran, dan mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat. Isu ini menjadi payung strategis untuk:

- peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial,
- penguatan sistem layanan dan pendataan,
- integrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta
- peningkatan responsivitas terhadap permasalahan sosial dan kebencanaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: **“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”**.

Sedangkan dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.
5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Dari kelima Misi Wali Kota di atas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan”**.

Untuk menjabarkan misi ke-2 Wali Kota, disusunlah tujuan dan sasaran Dinas Sosial, serta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

3.1 Tujuan

Tujuan Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah:

Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif

3.2 Sasaran

Sasaran atas tujuan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan minimal bidang sosial
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat

3.3 Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui:

3. Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, dan korban bencana
4. Penguatan dan Pemberdayaan PSKS dalam Penanganan PPKS
5. Pemantapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial

3.4 Arah kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan strategi 2025-2029 adalah:

1. Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS
2. Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Tahun					Target Akhir Renstra
					Realisasi 2024	Target Tahun 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);	Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif		Cakupan Penanganan PPKS	%	-	47,61	56,55	65,47	74,4	83,33	95,23	95,23

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Tahun					Target Akhir Renstra
					Realisasi 2024	Target Tahun 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<u>Sasaran RPJMD:</u> Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif		Meningkatkan pelayanan minimal bidang Sosial	Capaian SPM bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	0	92	92	92,25	92,5	93	93,25	93,25
		Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat	Prosentase peningkatan kelembagaan PSKS	%	0	0	66,6	75	83,3	91,6	100	100

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Meningkatnya pelayanan sosial yang memenuhi standar pelayanan minimal untuk hidup sehat, mandiri, dan produktif	Meningkatkan Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS kewenangan kota
	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Perluasan jaminan perlindungan sosial bagi PPKS, korban bencana dan penguatan kelembagaan PSKS		Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS

3.5 Pentahapan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I tahun 2026
 - 1) Penguatan dan konsolidasi pendataan dan pemutakhiran data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional segmentasi PBI APBD dengan mengacu DTSEN
 - 2) Peningkatan Layanan akses kesehatan dasar dan atau lanjutan bagi PPKS khususnya kelompok rentan
- b. Tahap II tahun 2027
 - 1) Penguatan dan konsolidasi pendataan dan pemutakhiran data PPKS berdasarkan SPM sebagai basis data sasaran intervensi layanan sosial
 - 2) Peningkatan kapasitas layanan reaksi cepat, penanganan kasus secara kolaboratif, adaptif dan sigap
 - 3) Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam upaya mengsinergikan layanan kesejahteraan sosial
- c. Tahap III tahun 2028
 - 1) Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi korban bencana yang bersifat fisik atau non fisik.
 - 2) Peningkatan fasilitasi pendataan layanan sosial bagi PPKS dengan kondisi RTLH
- d. Tahap IV tahun 2029
 - 1) Pembinaan dan pelembagaan usaha ekonomi produktif bagi PPKS kelompok dan berskala rintisan.
 - 2) Peningkatan pelatihan dan ketrampilan dasar bagi PPKS pemula untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pemula
- e. Tahap V tahun 2030
 - 1) Pemantapan dan pengembangan kemitraan usaha antara kelompok dampingan dengan dunia usaha menjadi usaha mikro

Tabel 3.3

Pentahapan Kebijakan Pelaksanaan Strategi Dinas Sosial

Tahap	Tahun	Fokus Tahapan	Kebijakan / Arah Intervensi Utama
Tahap I	2026	Penguatan dasar layanan dan pendataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan konsolidasi pendataan serta pemutakhiran data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional segmen PBI APBD mengacu pada DTSEN. 2. Peningkatan layanan akses kesehatan dasar dan/atau lanjutan bagi PPKS, khususnya kelompok rentan.
Tahap II	2027	Penguatan sistem layanan dan kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan konsolidasi pendataan serta pemutakhiran data PPKS berbasis SPM sebagai dasar sasaran intervensi layanan sosial. 2. Peningkatan kapasitas layanan reaksi cepat dan penanganan kasus secara kolaboratif, adaptif, dan sigap. 3. Peningkatan jejaring kerja sama dan kemitraan dalam rangka sinergi layanan kesejahteraan sosial.
Tahap III	2028	Integrasi lintas sektor dan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan rehabilitasi sosial korban bencana, baik fisik maupun nonfisik. 2. Peningkatan fasilitasi pendataan layanan sosial bagi PPKS dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tahap IV	2029	Pemberdayaan ekonomi PPKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pelebagaan usaha ekonomi produktif bagi PPKS secara berkelompok dan berskala rintisan. 2. Peningkatan pelatihan dan keterampilan dasar bagi PPKS pemula untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.
Tahap V	2030	Kemandirian dan keberlanjutan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan dan pengembangan kemitraan usaha antara kelompok dampingan dengan dunia usaha menuju usaha mikro yang berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pagu Indikatif

Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar urusan sosial. Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Salatiga dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
 - Sub Kegiatan Pengenalan, penanaman, dan penghayatan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - Sub kegiatan Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
 - Sub Kegiatan Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan kewenangan kabupaten kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Pagu
Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026-2030

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Persen		100	6.459.603.283	100	5.908.101.713	100	6.403.888.882	100	6.685.207.699	100	6.874.470.806	100	6.874.470.806
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Persen	89,91	90,47		91,03		91,59		92,15		92,71		92,71	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	70,75	70,9		71,05		71,2		71,35		71,5		71,5	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.500.000	6	15.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.500.000	6	10.500.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tersusunnya Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa	Data	NA	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	5.210.103.283	12	4.768.601.713	12	5.154.388.882	12	5.435.707.699	12	5.576.495.806		5.576.495.806
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	32	32	5.189.903.283	38	4.748.401.713	38	5.134.188.882	38	5.415.507.699	38	5.555.285.806		5.555.285.806
	Penyediaan Administrasi	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	Dokumen	12	12	20.200.000	12	20.200.000	12	20.200.000	12	20.200.000	12	21.210.000		21.210.000

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pelaksanaan Tugas ASN	Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	63.000.000		63.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	7	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	63.000.000		63.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	281.000.000	12	231.000.000	12	281.000.000	12	281.000.000	12	295.050.000		295.050.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.600.000		12.600.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000		21.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	68.250.000		68.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	24.150.000		24.150.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Dokumen	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.200.000		4.200.000

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Disediakan														
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	15	7.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	15	7.350.000		7.350.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	60	150.000.000	60	100.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	157.500.000		157.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	2	200.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000		210.000.000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	unit	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	52.500.000		52.500.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	157.500.000		157.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	370.000.000	12	36.000.000	12	370.000.000	12	370.000.000	12	374.750.000		374.750.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.750.000		15.750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	80.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	84.000.000		84.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	275.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000		275.000.000
	Pemeliharaan	Terlaksananya	Terlaksananya	Bulan	12	12	323.500.000	12	323.500.000	12	323.500.000	12	323.500.000	12	339.675.000	12	339.675.000

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	131.250.000	5	131.250.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	36.750.000	1	36.750.000
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	3	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.450.000	3	9.450.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	2	36.500.000	2	36.500.000	2	36.500.000	2	36.500.000	2	38.325.000	2	38.325.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	105.000.000	2	105.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	20	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.900.000		18.900.000
2	1.06.02	Meningkatnya	Persentase	persen	NA	46	746.367.064	60	682.644.480	73	739.929.610	86	772.434.254	100	794.302.430	100	794.302.430

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	pemberdayaan sosial	Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial														
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina yang meningkat kapasitasnya	Persentase PSKS yang dibina yang meningkat kapasitasnya	persen	NA	46	746.367.064	60	682.644.480	73	739.929.610	86	772.434.254	100	794.302.430	100	794.302.430
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	keluarga	25	50	202.000.000	50	202.000.000	50	222.124.484	50	235.623.975	50	236.865.415	50	236.865.415
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	lembaga	5	29	105.297.004	29	104.882.400	29	112.748.580	29	118.622.781	29	120.995.237	29	120.995.237
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	orang	200	200	105.699.530	200	105.699.570	200	113.627.038	200	118.408.464	200	120.776.633	200	120.776.633

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengenalan, penanaman, dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah orang yang mengikuti dan mendapatkan pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	orang		0	-	50	16.437.750			50	17.088.750			50	17.088.750
	Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1	1	10.253.530	1	10.203.020	1	10.968.247	1	11.539.692	1	12.116.677	1	12.116.677
	Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan kewenangan kabupaten kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	-	245	292.384.500	245	228.421.740	245	244.411.261	245	254.441.900	245	267.163.994	245	267.163.994
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	orang	50	50	15.732.500	0	-	50	20.000.000			50	18.840.347	50	18.840.347

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ekonomi																
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	-	50	15.000.000	50	15.000.000	50	16.050.000	50	16.708.692	50	17.544.127	50	17.544.127
3	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	1.102.910.202	100	984.729.248	100	1.041.950.836	100	1.061.824.914	100	1.065.888.667	100	1.065.888.667
			Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100		100		100		100		100		100	
			Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100		100		100		100		100		100	
			Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	persen	100	100	923.071.000	100	829.379.248	100	878.833.336	100	890.551.539	100	893.536.495	100	893.536.495

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Panti Sosial	pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	dasarnya di luar panti														
	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yg mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	orang	1.200	800	400.000.000	1.000	400.000.000	1.000	427.985.125	1.000	428.098.686	1.000	427.954.377	1.000	427.954.377
	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yg mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	orang	23	23	30.071.000	23	30.071.000	23	31.574.550	23	31.890.296	23	32.209.198	23	32.209.198
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	orang	40	40	215.000.000	40	122.791.737	40	128.931.324	40	131.509.950	40	132.825.050	40	132.825.050
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yg mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	orang	144	150	278.000.000	150	276.516.511	150	290.342.337	150	299.052.607	150	300.547.870	150	300.547.870
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	persen	100	100	179.839.202	100	155.350.000	100	163.117.500	100	171.273.37	100	172.352.172	100	172.352.172

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Panti Sosial	Panti Sosial	Panti Sosial	orang	-	20	49.716.303	20	40.350.000	20	42.367.500	20	44.485.875	20	44.930.734	20	44.930.734
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	orang	-	20	49.716.303	20	40.350.000	20	42.367.500	20	44.485.875	20	44.930.734	20	44.930.734
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	19	20	130.122.899	20	115.000.000	20	120.750.000	20	126.787.500	20	127.261.832	20	127.261.832
4	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	Persen	92,72	96	1.269.888.345	96	1.133.815.058	98	1.199.699.867	98	1.222.582.835	98	1.227.261.832	98,5	1.227.261.832
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	Persen	92,72	96	1.269.888.345	96	1.133.815.058	98	1.199.699.867	98	1.222.582.835	98	1.227.261.832	98,5	1.227.261.832
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota yang di data	Orang	53.899	70.628	538.750.000	70.828	402.676.713	71.028	422.004.605	71.228	433.887.573	71.428	436.566.570	71.428	436.566.570
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	17.820	65.076	731.138.345	65.276	731.138.345	65.476	777.695.262	65.700	788.695.26	65.900	790.695.262	65.900	790.695.262
5	1.06.06	Meningkatnya	Persentase korban	Persen	100	100	36.635.961	100	32.710.281	100	34.611.041	100	35.271.209	100	35.406.197	100	35.406.197

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Kondisi Akhir Periode Renstra	
						2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	perlindungan sosial korban dan bencana	bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota														
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	Persen	100	100	36.635.961	100	32.710.281	100	34.611.041	100	35.271.209	100	35.406.197	100	35.406.197
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Orang	17	17	36.635.961	17	32.710.281	17	34.611.041	17	35.271.209	17	35.406.197	17	35.406.197
6	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	131.737.213,00	100	117.621.077	100	124.455.916	100	126.829.777	100	127.315.173	100	127.315.173
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (%)	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	Persen	100	100	131.737.213,00	100	117.621.077	100	124.455.916	100	126.829.777	100	127.315.173	100	127.315.173
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam	1	1	131.737.213,00	1	117.621.077	1	124.455.916	1	126.829.777	1	127.315.173		127.315.173
							9.705.926.000		10.207.497.300		10.700.783.415		11.235.822.586		11.797.613.715		

Tabel 4.2
Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2026-2030

No	Program	Indikator Program	Formulasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Tingkat pelaksanaan kegiatan pendukung urusan pemerintahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM Dinas Sosial
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang dibina}}{\text{Jumlah Keseluruhan PSKS}} \times 100\%$
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar}} \times 100\%$
4		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Anak Terlantar}} \times 100\%$

No	Program	Indikator Program	Formulasi
5		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Lanjut Usia Terlantar}} \times 100\%$
6		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Gelandangan dan Pengemis}} \times 100\%$
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang divalidasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan PPKS}} \times 100\%$
8	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota}}{\text{Jumlah keseluruhan korban bencana kabupaten/kota}}$
9	PROGRAM PENGELOLAAN TMP	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara}}{\text{Jumlah Keseluruhan Taman Makam Pahlawan}} \times 100\%$

4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklaturnya.

Terdapat empat program yang merupakan program pendukung program unggulan Wali Kota, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana yang selaras dengan arah kebijakan Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Rincian program yang mendukung Program Unggulan Wali Kota seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Wali Kota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Sosial

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan bagi PPKS	PROGRAM SEHATI (Salatiga Sehat Terlindungi)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2	Pemberdayaan ekonomi bagi PPKS potensial untuk mendapatkan life skills dan meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	PROGRAM SIAKAS (Salatiga akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan sigap)	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
3		PROGRAM BIRULAH (Bangun	Program Penanganan Bencana		

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah
		rumah layak huni)			
4		PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarta)	Program Pemberdayaan Sosial		

4.3 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

Ukuran pencapaian kinerja perangkat daerah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK ditetapkan sebagai parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah baik. Penentuan target IKU dan IKK Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	TUJUAN Cakupan penanganan PPKS	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100\%$.	47,61	56,55	65,47	74,4	83,33	95,23	95,23
2	SASARAN Capaian SPM Bidang sosial	%	Sesuai realisasi capaian spm pada aplikasi espm bangda	100	100	100	100	100	100	100	100
3	SASARAN Persentase peningkatan kelembagaan PSKS (%)	%	$\frac{\text{Jumlah peningkatan kelembagaan PSKS}}{\text{Jumlah Keseluruhan PSKS}} \times 100\%$	0	0	66,6	75	83,3	91,6	100	100
4	SASARAN Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial}}{\text{Jumlah asumsi PPKS fakir miskin keseluruhan}} \times 100\%$	0	92	92	92,25	92,50	93	93,25	93,25

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Formulasi Indikator	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Gelandangan dan Pengemis}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota}}{\text{Jumlah keseluruhan korban bencana kabupaten/kota}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Salatiga. Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.


Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh peran perangkat daerah, masyarakat sebagai SDM, pendanaan, serta komitmen dan kerja keras pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Salatiga agar dalam pengembangannya disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan layanan kesejahteraan sosial

Renstra Dinas Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka penyusunan rencana kerja kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga periode 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2025-2029, maka diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Sosial Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN